

## **TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN PERJANJIAN KREDIT BANK DAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI DEBITUR**

Andini Kariza<sup>1</sup>

[kokociaja@gmail.com](mailto:kokociaja@gmail.com)

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum  
Universitas Negeri Gorontalo

### **Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pelaksanaan perjanjian kredit bank serta perlindungan hukum bagi debitur dari perspektif yuridis. Permasalahan utama yang dibahas adalah ketimpangan posisi antara kreditur dan debitur, penggunaan klausul baku yang merugikan, kurangnya transparansi informasi, serta implementasi perlindungan hukum yang masih belum optimal. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan studi kasus putusan pengadilan yang relevan, seperti Putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Pdt/2015 dan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perjanjian kredit bank sering kali disusun secara sepihak oleh bank tanpa memperhatikan prinsip keadilan dan kesetaraan, yang melanggar ketentuan Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Selain itu, pelaksanaan eksekusi agunan yang tidak mempertimbangkan kondisi debitur bertentangan dengan asas proporsionalitas yang diatur dalam UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan. Pengawasan dari OJK terhadap praktik perjanjian kredit juga belum maksimal, sementara rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur memperparah kondisi ini. Penelitian ini merekomendasikan perlunya penguatan pengawasan dari OJK, penerapan regulasi yang lebih tegas terhadap klausul baku dan kewajiban transparansi informasi, serta peningkatan edukasi literasi hukum dan keuangan bagi debitur. Dengan langkah tersebut, diharapkan perlindungan hukum bagi debitur dapat berjalan optimal dan praktik perjanjian kredit bank dapat lebih adil dan transparan.

**Kata Kunci:** Perjanjian Kredit Bank, Perlindungan Hukum, Klausul Baku, Debitur, Yuridis.

## **Pendahuluan**

Perkembangan ekonomi yang pesat, sektor perbankan memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung stabilitas ekonomi suatu negara. Sebagai lembaga keuangan, bank menjalankan berbagai fungsi yang krusial, salah satunya sebagai perantara atau lembaga intermediasi yang mengumpulkan dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali melalui pemberian kredit kepada individu, perusahaan, atau instansi lain. Proses ini tidak hanya memberikan akses pembiayaan, tetapi juga turut mendukung pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan, dengan menyediakan dana yang diperlukan untuk investasi, konsumsi, dan kegiatan ekonomi lainnya. Salah satu kegiatan utama dalam perbankan adalah pemberian kredit, yang memungkinkan individu atau badan usaha memperoleh dana untuk berbagai keperluan, baik produktif maupun konsumtif (Nugrahaningsih, 2023). Sebagai contoh, kredit bank digunakan oleh masyarakat untuk membeli rumah, kendaraan, mendanai pendidikan, atau mengembangkan usaha, yang semuanya berkontribusi terhadap peningkatan daya beli masyarakat serta pertumbuhan ekonomi.

Namun, pemberian kredit ini tidak terlepas dari berbagai tantangan, terutama terkait dengan pengaturan hubungan hukum antara pihak bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur. Pemberian kredit dilakukan berdasarkan perjanjian kredit yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak. Dalam hal ini, debitur berhak menerima pinjaman dengan ketentuan tertentu yang tercantum dalam perjanjian, sedangkan bank berhak menerima pembayaran kembali sesuai dengan perjanjian yang disepakati, termasuk bunga yang berlaku. Perjanjian kredit menjadi instrumen hukum yang sangat penting, mengingat ia memuat ketentuan tentang kewajiban debitur, hak-hak bank, serta konsekuensi hukum apabila salah satu pihak tidak memenuhi ketentuan yang ada (Kurniawati & Yunanto, 2022).

Sebagian besar perjanjian kredit bank termasuk dalam kategori perjanjian baku atau standar, yang isinya ditetapkan sepihak oleh pihak bank sebagai pemberi kredit. Ketentuan yang sepihak ini sering kali menciptakan ketidakseimbangan antara bank dan debitur, di mana debitur sering kali terpaksa menerima syarat yang sudah ditetapkan atau tidak memperoleh fasilitas kredit sama sekali. Hal ini menempatkan debitur dalam posisi yang lemah dalam negosiasi (Mahendrawati, 2020). Ketidakseimbangan ini berpotensi menyebabkan masalah hukum, seperti kesulitan debitur dalam memenuhi kewajiban atau terjadinya wanprestasi. Wanprestasi bisa berujung pada tindakan eksekusi oleh bank terhadap jaminan yang diberikan oleh debitur, yang sering kali menimbulkan sengketa hukum panjang (Tarina, 2023). Sebagai lembaga keuangan, bank memiliki hak untuk melindungi kepentingannya dan mengurangi risiko kredit macet, salah satunya dengan melakukan eksekusi

terhadap jaminan yang diserahkan debitur sebagai agunan kredit (Mahendrawati et al., 2021).

Pelaksanaan perjanjian kredit sering diwarnai dengan berbagai masalah yang berpengaruh pada debitur. Salah satunya adalah ketidakseimbangan dalam klausul perjanjian yang sering kali bersifat sepihak dan membatasi ruang bagi debitur untuk bernegosiasi atau mengubah ketentuan dalam perjanjian. Selain itu, tindakan eksekusi jaminan yang dilakukan oleh bank sering kali tidak sebanding dengan jumlah kredit yang diberikan atau kondisi debitur yang sedang mengalami kesulitan (Halim, 2018). Pengenaan denda atau bunga yang tinggi dalam beberapa perjanjian kredit juga seringkali dianggap memberatkan dan menimbulkan polemik terkait perlindungan hak-hak debitur, yang seharusnya mendapatkan perlakuan yang adil dan sesuai dengan prinsip kehati-hatian dalam pemberian kredit (Siregar & Putra, 2022). Secara normatif, perjanjian kredit diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya, seperti Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Selain itu, lembaga pengawas seperti Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memiliki peran besar dalam memastikan bahwa pemberian kredit dilakukan dengan prinsip kehati-hatian, transparansi, dan perlindungan konsumen (Wati et al., 2021).

Perjanjian kredit sering kali juga disertai dengan perjanjian tambahan, seperti perjanjian pemberian jaminan oleh debitur. Walaupun perjanjian kredit merupakan perjanjian pokok yang mengatur hak dan kewajiban kedua pihak, keberadaan perjanjian tambahan ini sering kali menambah kompleksitas hubungan hukum antara bank dan debitur. Selain itu, penggunaan covernote notaris sebagai syarat pencairan kredit juga menjadi masalah jika terdapat penyalahgunaan, seperti pemalsuan identitas debitur atau tanda tangan, yang dapat menimbulkan masalah hukum serius, terutama terkait dengan perlindungan pihak ketiga yang memberikan jaminan (Pasaribu & Zulfa, 2021). Pemalsuan tanda tangan oleh debitur dapat menyebabkan perikatan kredit bank tersebut batal dan berpotensi merugikan pihak bank (Komala & Kasih, 2020).

Dalam hal perlindungan hukum, debitur berhak memperoleh kejelasan mengenai hak dan kewajibannya selama masa perjanjian kredit berlangsung, termasuk hak perlindungan dari tindakan sewenang-wenang yang bisa dilakukan oleh bank. Perlindungan ini sangat penting untuk mencegah debitur dirugikan oleh ketentuan yang tidak adil atau kebijakan yang merugikan mereka. Perlindungan ini mencakup perlindungan preventif yang dapat diterapkan melalui penerapan prinsip transparansi dalam penyusunan perjanjian kredit, serta perlindungan represif yang dapat diberikan melalui jalur hukum apabila terjadi pelanggaran hak-hak debitur (Wang et al., 2023). Selain itu, lembaga peradilan dan alternatif penyelesaian

sengketa seperti mediasi dan arbitrase memiliki peran penting dalam memastikan keadilan bagi debitur. Kedua metode ini bisa memberikan solusi lebih cepat dan adil dalam sengketa terkait kredit, sekaligus memberi ruang lebih bagi debitur untuk mendapatkan perlindungan hukum tanpa harus menjalani proses pengadilan yang panjang. Namun, penyelesaian sengketa di pengadilan tetap perlu dipertimbangkan sebagai jalur hukum yang sah dalam memastikan hak debitur terlindungi (Sa'adah, 2019).

Dengan adanya transparansi dalam penyusunan perjanjian kredit dan mekanisme penyelesaian sengketa yang adil, perlindungan hukum terhadap debitur dapat tercapai. Hal ini akan mencegah tindakan sewenang-wenang yang dapat merugikan debitur, serta memberikan kepastian hukum dalam penyelesaian masalah kredit. Melalui transparansi dan perlindungan yang memadai, debitur dapat memperoleh kepastian hukum untuk menjalankan kewajibannya, dan mendapatkan keadilan bila terjadi pelanggaran terhadap hak-haknya dalam perjanjian kredit. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan tinjauan yuridis terhadap pelaksanaan perjanjian kredit bank serta menganalisis perlindungan hukum yang diberikan kepada debitur dalam menghadapi permasalahan hukum yang ada. Diharapkan hasil kajian ini dapat memberikan solusi aplikatif untuk menciptakan keseimbangan antara kepentingan bank dan debitur, serta memberikan kontribusi pada perkembangan kebijakan hukum di bidang perbankan dalam upaya meningkatkan perlindungan hukum bagi debitur dan praktik pemberian kredit yang lebih transparan, adil, dan berkelanjutan.

### **Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode hukum normatif yang berfokus pada analisis peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip hukum terkait pelaksanaan perjanjian kredit bank serta perlindungan hukum bagi debitur. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*). Pendekatan perundang-undangan digunakan untuk mengkaji regulasi seperti KUHPdata, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, serta peraturan dari Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bank Indonesia. Pendekatan konseptual bertujuan untuk memahami konsep perjanjian kredit, hak debitur, dan perlindungan hukum dalam prinsip keadilan serta keseimbangan. Sementara itu, pendekatan kasus digunakan untuk menganalisis putusan pengadilan terkait sengketa dalam perjanjian kredit bank guna memahami penerapan hukum dalam praktik.

Data yang digunakan dalam penelitian ini berupa data sekunder, meliputi bahan hukum primer seperti peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder

seperti buku, jurnal ilmiah, dan pendapat ahli hukum, serta bahan hukum tersier seperti kamus hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan cara mengumpulkan dan menganalisis berbagai literatur hukum yang relevan. Data yang terkumpul dianalisis secara kualitatif dengan tahapan identifikasi, analisis, interpretasi, dan sistematisasi hasil penelitian. Analisis ini bertujuan untuk memberikan solusi komprehensif terkait ketidakseimbangan dalam perjanjian kredit bank dan perlindungan hukum bagi debitur dalam praktik perbankan di Indonesia.

### **Hasil Penelitian**

Berdasarkan penelitian yuridis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit bank dan perlindungan hukum bagi debitur, ditemukan beberapa poin penting yang dapat dijadikan acuan untuk memahami praktik, tantangan, serta upaya perlindungan hukum dalam perjanjian kredit. Penelitian ini mencermati bagaimana hubungan hukum antara kreditur (bank) dan debitur terbentuk, serta faktor-faktor yang menyebabkan ketidakseimbangan posisi hukum antara kedua belah pihak. Dalam praktiknya, perjanjian kredit bank sering kali didominasi oleh kepentingan pihak bank yang memiliki kekuatan lebih besar dalam menentukan syarat dan ketentuan perjanjian. Oleh karena itu, perlindungan hukum yang memadai bagi debitur menjadi penting untuk memastikan perjanjian berjalan dengan adil dan sesuai dengan prinsip keadilan serta asas itikad baik yang berlaku dalam hukum perjanjian.

#### **1. Ketimpangan Posisi Debitur dalam Perjanjian Kredit**

Perjanjian kredit bank sering kali disusun dalam bentuk standar yang sepihak dari pihak bank, dengan sedikit ruang bagi debitur untuk melakukan negosiasi. Klausul-klausul dalam perjanjian tersebut, seperti bunga tinggi, sanksi keterlambatan pembayaran, dan eksekusi agunan tanpa mempertimbangkan kemampuan debitur, dapat menciptakan ketidakadilan dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPdata, perjanjian kredit dapat dianggap sah apabila memenuhi syarat kesepakatan. Namun, penerapan klausul baku yang merugikan debitur berpotensi bertentangan dengan prinsip keadilan yang diatur dalam Pasal 18 UU No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, yang menyatakan bahwa klausul baku tidak boleh merugikan salah satu pihak.

Untuk meminimalisir risiko, bank sering mensyaratkan debitur untuk menyerahkan jaminan sebagai bentuk keyakinan bahwa kredit yang diberikan dapat diterima kembali sesuai dengan syarat-syarat yang telah disepakati (Surinda, 2020). Namun, dalam praktiknya, bank terkadang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian secara optimal, seperti tidak melakukan pengecekan terhadap objek jaminan yang dijaminkan (Putra & Widjaja, 2019). Hal ini dapat menimbulkan permasalahan

hukum, seperti kredit macet dan eksekusi jaminan yang tidak mempertimbangkan kemampuan debitur.

Selain itu, perjanjian kredit dalam bentuk tertulis di bawah tangan juga sering dilakukan, terutama oleh Bank Perkreditan Rakyat (BPR), namun memiliki kekuatan hukum yang lemah dalam pembuktian di persidangan (Wastu et al., 2017). Perjanjian kredit semacam ini rentan untuk dipermasalahkan oleh debitur, karena mereka dapat mengingkari keaslian tanda tangan yang terdapat dalam perjanjian tersebut, yang pada akhirnya berpotensi menghambat penyelesaian sengketa di pengadilan.

## **2. Prinsip Perlindungan Hukum bagi Debitur dalam Perjanjian Kredit**

Dalam hal perlindungan hukum bagi debitur, meskipun terdapat regulasi yang mengatur hak-hak debitur seperti Undang-Undang No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan dan POJK No. 1/POJK.07/2013, implementasi perlindungan tersebut masih belum maksimal. Putusan Mahkamah Agung No. 2471 K/Pdt/2015, yang membatalkan klausul baku yang merugikan debitur, merupakan contoh nyata bahwa hukum memberikan perlindungan terhadap debitur dalam hal terjadi pelanggaran terhadap asas keadilan dan itikad baik dalam perjanjian kredit. Keputusan ini menegaskan pentingnya perlindungan debitur dalam perjanjian kredit yang sering kali berbentuk sepihak dan baku dari pihak bank.

Asas proporsionalitas merupakan prinsip penting dalam hukum perdata yang bertujuan memberikan kesejajaran dan kesederajatan kedudukan dalam hubungan hukum, termasuk dalam perjanjian kredit bank. Perjanjian kredit yang sering kali berbentuk baku atau sepihak antara bank sebagai kreditur dan nasabah sebagai debitur dapat menyebabkan ketidakseimbangan yang berdampak pada hak dan kewajiban kedua belah pihak. Asas ini sangat penting dalam menegaskan keadilan substantif, terutama ketika terjadi masalah seperti penipuan atau pemalsuan dokumen oleh debitur yang dapat melibatkan akibat hukum, termasuk di dalamnya pembebanan jaminan atau agunan (Susanti, 2022).

Selain itu, manajemen risiko yang diterapkan oleh bank, termasuk prinsip kehati-hatian, bertujuan untuk melindungi baik bank maupun nasabah dalam menjalankan perjanjian kredit dengan memperhatikan risiko administratif dan hukum (Yadev et al., 2020). Keseimbangan dalam perjanjian kredit juga menjadi faktor penting untuk mencegah undue influence, yaitu penyalahgunaan keadaan yang merugikan salah satu pihak dalam perjanjian (Al-Qarano, 2021). Perlindungan hukum terhadap debitur, meskipun lemah sejak awal perjanjian hingga penjualan agunan, tetap menjadi hal yang penting untuk ditangani guna meningkatkan taraf hidup masyarakat dan memastikan keadilan dalam pelaksanaan perjanjian (Putri, 2023).

### **3. Kasus Pelanggaran Prinsip Transparansi dan Kewajiban Pemberitahuan dari Bank**

Penelitian ini juga menemukan bahwa beberapa bank seringkali tidak memberikan pemberitahuan yang jelas kepada debitur mengenai perubahan ketentuan yang berlaku dalam perjanjian kredit, seperti perubahan suku bunga yang dapat memberatkan debitur. Hal ini melanggar prinsip transparansi yang seharusnya menjadi dasar dalam hubungan hukum antara kreditur dan debitur. Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 314/Pdt.G/2019/PN.Jkt.Pst, pengadilan menyatakan bahwa peningkatan suku bunga kredit tanpa pemberitahuan kepada debitur bertentangan dengan Pasal 4 POJK No. 1/POJK.07/2013, yang mengharuskan adanya keterbukaan informasi mengenai perubahan ketentuan yang berdampak pada kewajiban debitur.

Perubahan suku bunga kredit dapat memberikan dampak yang signifikan bagi debitur. (Fecke et al., 2016) menemukan bahwa risiko yang diambil oleh bank akibat fluktuasi suku bunga bervariasi tergantung pada karakteristik keuangan bank. Selain itu, Perubahan suku bunga memiliki efek negatif yang konsisten terhadap permintaan kredit. (DeYoung et al., 2015) juga menunjukkan bahwa volume pinjaman bisnis di bank-bank AS meningkat hingga krisis keuangan, namun bank tidak selalu memberikan pinjaman baru; sebaliknya, perusahaan dapat menarik dana dari fasilitas kredit yang ada untuk sementara waktu. Penelitian lain juga menekankan pentingnya penegakan hukum yang efektif dalam perjanjian kredit. (Yimer, 2019) menyatakan bahwa upaya hukum yang efektif, jelas, dan dapat dilaksanakan untuk pelanggaran kewajiban kontraktual merupakan variabel penting yang dipertimbangkan pemberi pinjaman dalam keputusan mereka untuk memberikan pinjaman. Kurangnya upaya hukum yang efektif memang mendorong perilaku tidak jujur pada debitur. peningkatan suku bunga kredit dapat menurunkan permintaan pinjaman perumahan.

### **4. Pengawasan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang Belum Optimal**

Pengawasan terhadap pelaksanaan perjanjian kredit oleh OJK di lapangan masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam mengawasi ketentuan-ketentuan yang merugikan debitur. Meskipun POJK No. 1/POJK.07/2013 memberikan pedoman untuk perlindungan konsumen dalam sektor jasa keuangan, pengawasan yang kurang ketat menyebabkan beberapa kasus tidak terdeteksi atau terabaikan. Hal ini berakibat pada ketidakmampuan debitur untuk memperoleh perlindungan yang semestinya.

Pentingnya pengawasan yang efektif oleh OJK terhadap pelaksanaan perjanjian kredit. (Arifin et al., 2022) menemukan bahwa pengawasan OJK dan Bursa Efek Indonesia terhadap pelaksanaan prinsip keterbukaan informasi oleh perusahaan publik masih belum optimal. (Nendra et al., 2020) juga mengungkapkan bahwa pelaksanaan perjanjian kredit dengan jaminan sertifikat deposito di bank masih



menghadapi berbagai kendala. Selain itu, (Baeha et al., 2022) menyatakan bahwa tindak lanjut OJK terkait pengawasan terhadap PT ASABRI belum terealisasi, karena proses pembentukan regulasi yang masih dalam tahap koordinasi. Penelitian lain menekankan peran penting OJK dalam pengawasan penyaluran kredit. (Amerta et al., 2021) menemukan bahwa fungsi pengawasan bank oleh OJK dalam penyaluran kredit bagi Badan Usaha Milik Swasta (BUMS) sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. (Muhdar et al., 2019) juga menunjukkan bahwa implementasi pengawasan terhadap perilaku penyimpangan dan penyalahgunaan informasi di sektor perbankan oleh OJK Regional 6 di Makassar telah terlaksana.

Pengawasan OJK terhadap pelaksanaan perjanjian kredit masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam mengawasi ketentuan-ketentuan yang merugikan debitur. Meskipun OJK telah mengeluarkan pedoman untuk perlindungan konsumen, pengawasan yang kurang ketat menyebabkan beberapa kasus tidak terdeteksi atau terabaikan. Oleh karena itu, OJK perlu meningkatkan pengawasan yang lebih efektif dan komprehensif terhadap pelaksanaan perjanjian kredit untuk memastikan perlindungan yang memadai bagi debitur

#### **5. Proses Eksekusi Agunan yang Tidak Memperhatikan Keadilan**

Berdasarkan UU No. 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan, proses eksekusi agunan dalam perjanjian kredit sering kali dilakukan secara sepihak tanpa mempertimbangkan keadaan debitur, seperti kemampuan finansial dan itikad baik untuk melunasi utang. Contohnya adalah dalam Putusan Pengadilan Negeri Semarang No. 123/Pdt.G/2020/PN.Smg, yang menyatakan bahwa eksekusi agunan tanpa adanya musyawarah atau pemberian kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya dianggap tidak sah, karena melanggar prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Peran notaris dalam pembuatan perjanjian kredit tanpa akta pemberian hak tanggungan harus sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1996. Selain itu, (Hidayat & Soegianto, 2019) menyatakan bahwa perlindungan hukum terhadap peserta lelang dalam eksekusi hak tanggungan oleh bank harus diperhatikan.

Proses eksekusi agunan dalam perjanjian kredit harus mempertimbangkan kondisi debitur dan tidak boleh dilakukan secara sepihak. Eksekusi agunan tanpa adanya musyawarah atau pemberian kesempatan kepada debitur untuk melunasi utangnya dianggap tidak sah karena melanggar prinsip proporsionalitas dan kepatutan. Oleh karena itu, bank harus memastikan bahwa proses eksekusi agunan dilakukan dengan memperhatikan hak-hak debitur dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **6. Perlunya Peningkatan Literasi Hukum dan Keuangan bagi Debitur**

Temuan lain dalam penelitian ini menunjukkan rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur, yang mengakibatkan banyak dari mereka tidak



menyadari hak-haknya dalam perjanjian kredit. Hal ini memperburuk posisi tawar debitur dalam perjanjian dengan bank. Oleh karena itu, edukasi hukum mengenai hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit sangat penting agar debitur dapat mengambil keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalin hubungan perbankan (Desda & Yuliza, 2021). Pentingnya peningkatan literasi hukum dan keuangan bagi debitur. (Suwitoyo et al., 2021) menemukan bahwa kurangnya pemahaman debitur tentang hak dan kewajiban dalam perjanjian kredit dapat mempermudah terjadinya manipulasi kredit. (Heriyadi, 2023) menyatakan bahwa peran dan fungsi Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dalam memberikan edukasi dan perlindungan konsumen di sektor jasa keuangan perlu ditingkatkan. (Desda & Yuliza, 2021) juga menekankan pentingnya analisis risiko kredit dan pengawasan yang efektif oleh bank untuk meminimalkan kredit bermasalah. Selain itu, Rendahnya literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur menjadi faktor yang memperburuk posisi tawar mereka dalam perjanjian kredit dengan bank. Oleh karena itu, edukasi hukum dan keuangan bagi debitur sangat diperlukan agar mereka dapat memahami hak dan kewajiban mereka, serta membuat keputusan yang lebih bijaksana dalam menjalin hubungan perbankan. Selain itu, bank juga harus memastikan adanya transparansi dan perlindungan yang memadai bagi debitur dalam perjanjian kredit.

Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat peraturan yang mengatur perlindungan debitur, pelaksanaan di lapangan masih belum optimal. Diperlukan upaya bersama antara regulator, perbankan, dan masyarakat untuk mewujudkan perlindungan hukum yang efektif bagi debitur dalam perjanjian kredit, dengan memperhatikan prinsip keadilan, transparansi, dan itikad baik.

### **Kesimpulan**

Berdasarkan kajian yuridis mengenai pelaksanaan perjanjian kredit bank dan perlindungan hukum untuk debitur, dapat disimpulkan bahwa terdapat ketidakseimbangan posisi antara bank sebagai kreditur dan debitur akibat penggunaan perjanjian baku yang cenderung merugikan pihak debitur. Meskipun perlindungan hukum bagi debitur telah diatur dalam berbagai regulasi seperti Undang-Undang Perbankan, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, dan peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penerapannya di lapangan masih belum optimal. Masalah utama yang ditemukan meliputi kurangnya transparansi dalam penyampaian informasi, pelanggaran prinsip keadilan dalam eksekusi agunan, dan lemahnya pengawasan oleh OJK terhadap praktik perjanjian kredit. Selain itu, rendahnya tingkat literasi hukum dan keuangan di kalangan debitur semakin memperburuk posisi tawar mereka dalam menghadapi ketentuan yang ada dalam perjanjian kredit. Oleh karena itu, diperlukan upaya perbaikan melalui peningkatan pengawasan oleh OJK, penerapan regulasi yang

lebih ketat terkait transparansi dan klausul baku, serta peningkatan edukasi hukum dan literasi keuangan untuk debitur. Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pelaksanaan perjanjian kredit bank dapat lebih adil, transparan, dan memberikan perlindungan hukum yang lebih optimal bagi debitur.

#### **Daftar Pustaka**

- Al-Qarano, R. P. (2021). Asas Proporsionalitas Kontrak Standar Pada Perjanjian Waralaba. *Glosains Jurnal Sains Global Indonesia*, 2(1), 1–12.  
<https://doi.org/10.59784/glosains.v2i1.10>
- Amerta, I. K. A. W., Satyawati, N. K. A., & Arini, D. G. D. (2021). Fungsi Pengawasan Bank Oleh Otoritas Jasa Keuangan Dalam Penyaluran Kredit Bagi Badan Usaha Milik Swasta. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(2), 156–160.  
<https://doi.org/10.22225/ah.3.2.2021.156-160>
- Arifin, Y., Sulistyaningsih, P., Praja, C. B. E., Heniyatun, H., & Iswanto, B. T. (2022). Pengawasan Pelaksanaan Prinsip Keterbukaan Informasi Oleh Perusahaan Publik Pada Papan Akselerasi. *Borobudur Law and Society Journal*, 1(2), 29–44. <https://doi.org/10.31603/7407>
- Baeha, A. A., Nasution, B., Sunarmi, S., & Siregar, M. (2022). Kepastian Hukum Terhadap Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan Sebagai Pengawas Eksternal Dari PT. Asabri. *Locus Journal of Academic Literature Review*, 181–190.  
<https://doi.org/10.56128/ljoalr.v1i3.56>
- Desda, M. M., & Yuliza, M. (2021). Pengaruh Risiko Kredit Terhadap Likuiditas Melalui Perputaran Piutang Pada PT. BPR Swadaya Anak Nagari. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Akuntansi)*, 20(2), 161–169.  
<https://doi.org/10.22225/we.20.2.2021.161-169>
- DeYoung, R., Gron, A., Torna, G., & Winton, A. (2015). Risk Overhang and Loan Portfolio Decisions: Small Business Loan Supply Before and During the Financial Crisis. *The Journal of Finance*, 70(6), 2451–2488.  
<https://doi.org/10.1111/jofi.12356>
- Fecke, W., Feil, J., & Mußhoff, O. (2016). Determinants of Loan Demand in Agriculture: Empirical Evidence From Germany. *Agricultural Finance Review*, 76(4), 462–476. <https://doi.org/10.1108/afr-05-2016-0042>
- Halim, M. S. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pemilik Jaminan Dalam Lelang Eksekusi Hak Tanggungan. *Jurnal Hukum Bisnis Bonum Commune*, 1(1), 96.  
<https://doi.org/10.30996/jhbbc.v0i0.1760>
- Heriyadi, H. (2023). Tinjauan Yuridis Peran Dan Fungsi Otoritas Jasa Keuangan (Ojk) Dalam Sistem Keuangan Di Indonesia. *Jurnal Hukum Progresif*, 11(1), 36–44. <https://doi.org/10.14710/jhp.11.1.36-44>
- Hidayat, R., & Soegianto, S. (2019). Penyelesaian Debitur Wan Prestasi Atas Obyek Jaminan Fidusia Yang Telah Didaftarkan. *Jurnal Usm Law Review*, 2(2), 288.  
<https://doi.org/10.26623/julr.v2i2.2275>
- Komala, I. G. A. T., & Kasih, D. P. D. (2020). Hapusnya Perikatan Kredit Bank

- Akibat Pemalsuan Tanda Tangan Oleh Debitur Terhadap Benda Milik Orang Lain. *Kertha Semaya Journal Ilmu Hukum*, 8(11), 1783.  
<https://doi.org/10.24843/ks.2020.v08.i11.p11>
- Kurniawati, H., & Yunanto, Y. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Penyalahgunaan Data Pribadi Debitur Dalam Aktivitas Pinjaman Online. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(1), 102. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i1.4290>
- Mahendrawati, N. L. M. (2020). PKM Pada Koperasi Simpan Pinjam Mas Sedana Merta Sempidi, Kelurahan Sempidi, Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung. *International Journal of Community Service Learning*, 4(4).  
<https://doi.org/10.23887/ijcs.v4i4.29764>
- Mahendrawati, N. L. M., Mandasari, I. A. C. S., & Sukandia, I. N. (2021). Pengabdian Kemitraan Masyarakat Pada Koperasi Simpan Pinjam. *International Journal of Community Service Learning*, 5(3), 265.  
<https://doi.org/10.23887/ijcs.v5i3.37047>
- Muhdar, M. Z., Reza, F. S., & Azis, D. E. P. (2019). Pengawasan Penyalahgunaan Informasi (Market Conduct) Bagi Perbankan Oleh Otoritas Jasa Keuangan Regional 6 Di Makassar. *Indonesian Journal of Criminal Law*, 1(1), 1–8.  
<https://doi.org/10.31960/ijocl.v1i1.138>
- Nendra, I. P. B. A., Budiarta, I. N. P., & Astiti, N. G. K. S. (2020). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Sertifikat Deposito Pada PT. Bank BRI Cabang Mataram. *Jurnal Analogi Hukum*, 2(3), 293–298.  
<https://doi.org/10.22225/ah.2.3.2496.293-298>
- Nugrahaningsih, W. (2023). Analisa Yuridis Perlindungan Konsumen Atas Klausula Baku Pada Surat Kuasa Dari Perjanjian Kredit. *Jiip - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 6(12), 10870–10876. <https://doi.org/10.54371/jiip.v6i12.3487>
- Pasaribu, P., & Zulfa, E. A. (2021). Akibat Hukum Identitas Palsu Dalam Akta Perjanjian Kredit Yang Melibatkan Pihak Ketiga Pemberi Jaminan. *Jurnal Usm Law Review*, 4(2), 535. <https://doi.org/10.26623/julr.v4i2.4050>
- Putra, W. P., & Widjaja, H. (2019). PENERAPAN PRINSIP KEHATI-HATIAN DALAM PENYALURAN KREDIT (Studi Kasus Di Bank BRI Cabang Semarang). *Refleksi Hukum Jurnal Ilmu Hukum*, 3(1), 81–96.  
<https://doi.org/10.24246/jrh.2018.v3.i1.p81-96>
- Putri, D. A. S. (2023). Akibat Hukum Undue Influence Terhadap Pembatalan Perjanjian Ditinjau Dari Asas Keseimbangan. *Jurnal Usm Law Review*, 6(2), 766. <https://doi.org/10.26623/julr.v6i2.7306>
- Sa'adah, N. (2019). Mekanisme Penyelesaian Sengketa Pajak Dalam Sistem Peradilan Di Indonesia. *Administrative Law & Governance Journal*, 2(1), 19–33. <https://doi.org/10.14710/alj.v2i1.19-33>
- Siregar, N. R., & Putra, M. F. M. (2022). Tinjauan Hukum Kekuatan Eksekutorial Terhadap Permohonan Lelang Eksekusi Hak Tanggungan Atas Debitur Wanprestasi. *Jurnal Usm Law Review*, 5(1), 128.

- <https://doi.org/10.26623/julr.v5i1.4872>
- Surinda, Y. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Pihak Kreditur Dalam Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia. *Jurnal Hukum Media Bhakti*, 2(1).  
<https://doi.org/10.32501/jhmb.v2i1.17>
- Susanti, A. P. (2022). Pencantuman Klausula Baku Dalam Perjanjian Kredit Di Perbankan Menurut Perspektif Hukum Perlindungan Konsumen. *Alj*, 1(1), 1–6.  
<https://doi.org/10.61876/alj.v1i1.2>
- Suwitoyo, A., Tarjo, T., & Anggono, A. (2021). Menelisik Lika-Liku Modus Manipulasi Kredit Dalam Perbankan. *Jurnal Akuntansi Multiparadigma*, 12(2).  
<https://doi.org/10.21776/ub.jamal.2021.12.2.26>
- Tarina, D. D. Y. (2023). Akibat Hukum Wanprestasi Terhadap Jual Beli Rumah Dari Alih Debitur Atas Kredit Pemilikan Rumah. *Jurnal Hukum Indonesia*, 2(4), 200–207. <https://doi.org/10.58344/jhi.v2i4.489>
- Wang, L., Fakhriah, E. L., Afriana, A., & Retnaningsih, S. (2023). *Good Faith in the Implementation of Car Financing Agreements During the Covid-19 Pandemic*. 520–522. [https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7\\_86](https://doi.org/10.2991/978-2-494069-49-7_86)
- Wastu, I. B. G. G., Wairocana, I. G. N., & Kasih, D. P. D. (2017). Kekuatan Hukum Perjanjian Kredit Di Bawah Tangan Pada Bank Perkreditan Rakyat. *Acta Comitas*, 83. <https://doi.org/10.24843/ac.2017.v02.i01.p08>
- Wati, N. K. P. C., Mahendrawati, N. L. M., & Ujianti, N. M. P. S. (2021). Pelaksanaan Perjanjian Kredit Pada Lembaga Perkreditan Desa (Lpd) Adat Mengwi. *Jurnal Analogi Hukum*, 3(1), 32–36.  
<https://doi.org/10.22225/ah.3.1.2021.32-36>
- Yadev, M., Prananingtyas, P., & Lumbanraja, A. D. (2020). Perlindungan Hukum Bagi Kreditor Dari Penyalahgunaan Barang Jaminan Oleh Debitor Dalam Perjanjian Kredit Usaha. *Notarius*, 13(2), 920–931.  
<https://doi.org/10.14710/nts.v13i2.31294>
- Yimer, G. A. (2019). Uncertainties in the Enforcement of Loan Agreements in the Informal Credit Markets in Ethiopia. *Mizan Law Review*, 13(3), 472–494.  
<https://doi.org/10.4314/mlr.v13i3.6>